



PUTUSAN

Nomor:07/Pid./2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa: -----

1. Nama : **MUHAMMAD NASIR Bin HAMID;**
Tempat lahir : Pekon Rajabasa/Tanggamus;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ Tahun 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : **KHUPRONI Als. RONI Bin NASIR;**
Tempat lahir : Pekon Rajabasa/Tanggamus;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 11 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani / Karyawan Koperasi;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **YUDI YUSNANDI, S.H., DWI HARIYANTO, S.H. dan M. THOHIR, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat “**YUDI YUSNANDI & REKAN**”, beralamat di Jalan Patimura No. 35, Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 16 September 2013 nomor : 30/SK/2013/PN.KTA ; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----- Terdakwa 1. MUHAMMAD NASIR Bin HAMID ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan / Perpanjangan Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;-
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;-
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
7. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d. tanggal 16 Januari 2014;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d. tanggal 17 Maret 2014;

Sedangkan terdakwa 2. KHUPRONI Als. RONI Bin NASIR dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara pidana yang lain;-

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;-

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:07/Pen.Pid./2014/PT.TK. tanggal 09 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:184/Pid.B/2013/PN.KTA. tanggal 12 Desember 2013 atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung;-

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-37/K.Gung./09/2013 tertanggal 02 September 2013, sebagai berikut : -

DAKWAAN :

Page 2 of 15

Nomor:07/Pid./2014/PT.TK.



KESATU :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD NASIR BIN HAMID dan terdakwa II KHUPRONI ALS RONI BIN NASIR bersama-sama dengan MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, JELI BIN MUHAMMAD NASIR, EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, SUHERMI BIN MAHDIN, BASRI BIN ISMAIL (masing-masing sebagai DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 08.30 Wib sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR mendatangi saksi korban ZULKARNAIN BIN RD. HASAN BASRI untuk mengklaim/ tidak terima atas keputusan Kepala Sekolah Induk yang mengeluarkan sdr. MIRWANSYAH sebagai guru bantu di SD Rejosari, karena sdr. MIRWANSYAH tidak aktif/ jarang masuk mengajar , dalam satu bulan hanya 3 sampai 4 hari masuk mengajar;
- Bahwa sdr. MIRWANSYAH saat itu tidak terima dan marah-marah kepada saksi korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengancam akan membunuh saksi korban, sdr. MIRWANSYAH membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, namun saksi korban menangkis dan merebut senjata tajam jenis badik milik sdr. MIRWANSYAH dari tangan sdr. MIRWANSYAH, lalu saksi korban menampar sdr. MIRWANSYAH;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sdr. MIRWANSYAH pergi meninggalkan saksi korban dan sekira Pukul 17.30 Wib, sdr. MIRWANSYAH kembali lagi menemui saksi korban di rumahnya di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus bersama-



- sama dengan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor masing jenis Honda Supra Fit milik sdr. MIRWANSYAH, jenis SANEX milik terdakwa I dan jenis Yamaha MX milik sdr. EDIYANSYAH dengan membawa senjata tajam masing-masing terdakwa I senjata tajam jenis golok, terdakwa II senjata tajam jenis golok, sdr. BASRI senjata tajam jenis pedang/golok, sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI senjata tajam jenis golok, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dalam keadaan sudah tanpa sarung lagi;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. MIRWANSYAH, sdr. JELI, sdr. EDIYANSYAH, sdr. SUHERMI, sdr. BASRI langsung memarkir kendaraannya didepan rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban yang pada saat itu sedang makan berusaha melarikan diri kearah belakang rumah, namun para pelaku langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/pedang masing-masing terdakwa I menyerang saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan kiri (bawah siku), jari kelingking tangan kiri (putus), kepala bagian belakang, punggung bagian kanan dan paha kaki sebelah kanan, terdakwa II menyerang saksi korban dan mengenai punggung bagian belakang, lengan tangan kiri dan leher, sdr. MIRWANSYAH menyerang saksi korban dan mengenai dada, sdr. BASRI menyerang saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri atas, sedangkan sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI bertugas berjaga-jaga dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL tersebut menyebabkan saksi korban ZULKARNAIN mengalami :



- Luka robek pada jari jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 cm X 0,5 cm X 1 cm.
- Luka robek pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 3 cm diatas siku) berukuran 10 cm X 1 cm X 10 cm.
- Luka tusuk pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 1 cm diatas siku) berukuran 3 cm X 0,5 cm X 0,5 cm.
- Putus jari kelingking tangan kiri, tersisa jaringan kulit setebal kurang lebih 0,5 cm.
- Luka robek dalam pada kurang lebih 3 cm di dalam siku, jaringan otot terpotong dengan kedalaman kurang lebih 5 cm.
- Luka robek pada kepala bagian atas kurang lebih 0,2 cm X 0,3 cm X 6 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 438/46/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh dr. RHEINE INDIRE PUTRIE SESUNAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP;-

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dan terdakwa **II KHUPRONI ALS RONI BIN NASIR** bersama-sama dengan **MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, JELI BIN MUHAMMAD NASIR, EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, SUHERMI BIN MAHDIN, BASRI BIN ISMAIL** (masing-masing sebagai DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 08.30 Wib sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR mendatangi saksi korban ZULKARNAIN BIN RD. HASAN BASRI untuk mengklaim/ tidak terima atas keputusan Kepala Sekolah Induk yang mengeluarkan sdr.MIRWANSYAH sebagai guru bantu di SD Rejosari, karena sdr. MIRWANSYAH tidak aktif/ jarang masuk mengajar, dalam satu bulan hanya 3 sampai 4 hari masuk mengajar;
- Bahwa pada sdr. MIRWANSYAH saat itu tidak terima dan marah-marah kepada saksi korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengancam akan membunuh saksi korban, sdr. MIRWANSYAH membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, namun saksi korban menangkis dan merebut senjata tajam jenis badik milik sdr. MIRWANSYAH dari tangan sdr. MIRWANSYAH, lalu saksi korban menampar sdr. MIRWANSYAH;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sdr. MIRWANSYAH pergi meninggalkan saksi korban dan sekira Pukul 17.30 Wib, sdr. MIRWANSYAH kembali lagi menemui saksi korban di rumahnya di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor masing jenis Honda Supra Fit milik sdr. MIRWANSYAH, jenis SANEX milik terdakwa I dan jenis Yamaha MX milik sdr. EDIYANSYAH dengan membawa senjata tajam masing-masing terdakwa I senjata tajam jenis golok, terdakwa II senjata tajam jenis golok, sdr. BASRI senjata tajam jenis pedang/ golok, sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI senjata tajam jenis golok, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dalam keadaan sudah tanpa sarung lagi;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. MIRWANSYAH, sdr. JELI, sdr. EDIYANSYAH, sdr. SUHERMI, sdr. BASRI langsung memarkir kendaraanya didepan rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam



rumah saksi korban yang pada saat itu sedang makan berusaha melarikan diri kearah belakang rumah, namun para pelaku langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/pedang masing-masing terdakwa I menyerang saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan kiri (bawah siku), jari kelingking tangan kiri (putus), kepala bagian belakang, punggung bagian kanan dan paha kaki sebelah kanan, terdakwa II menyerang saksi korban dan mengenai punggung bagian belakang, lengan tangan kiri dan leher, sdr. MIRWANSYAH menyerang saksi korban dan mengenai dada, sdr. BASRI menyerang saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri atas, sedangkan sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI bertugas berjaga-jaga dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL tersebut menyebabkan saksi korban ZULKARNAIN mengalami :

- Luka robek pada jari jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 cm X 0,5 cm X 1 cm.
- Luka robek pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 3 cm diatas siku) berukuran 10 cm X 1 cm X 10 cm.
- Luka tusuk pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 1 cm diatas siku) berukuran 3 cm X 0,5 cm X 0,5 cm.
- Putus jari kelingking tangan kiri, tersisa jaringan kulit setebal kurang lebih 0,5 cm.
- Luka robek dalam pada kurang lebih 3 cm di dalam siku, jaringan otot terpotong dengan kedalaman kurang lebih 5 cm.
- Luka robek pada kepala bagian atas kurang lebih 0,2 cm X 0,3 cm X 6 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakiit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 438/46/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh dr. RHEINE INDIRE PUTRIE SESUNAN.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **I MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dan terdakwa **II KHUPRONI ALS RONI BIN NASIR** bersama-sama dengan **MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, JELI BIN MUHAMMAD NASIR, EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, SUHERMI BIN MAHDIN, BASRI BIN ISMAIL** (masing-masing sebagai DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 sekira Pukul 08.30 Wib sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR mendatangi saksi korban ZULKARNAIN BIN RD. HASAN BASRI untuk mengklaim/ tidak terima atas keputusan Kepala Sekolah Induk yang mengeluarkan sdr. MIRWANSYAH sebagai guru bantu di SD Rejosari, karena sdr. MIRWANSYAH tidak aktif/ jarang masuk mengajar, dalam satu bulan hanya 3 sampai 4 hari masuk mengajar;
- Bahwa pada sdr. MIRWANSYAH saat itu tidak terima dan marah-marah kepada saksi korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengancam akan membunuh saksi korban, sdr. MIRWANSYAH membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, namun saksi korban menangkis dan merebut senjata tajam jenis



badik milik sdr. MIRWANSYAH dari tangan sdr. MIRWANSYAH, lalu saksi korban menampar sdr. MIRWANSYAH;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, sdr. MIRWANSYAH pergi meninggalkan saksi korban dan sekira Pukul 17.30 Wib, sdr. MIRWANSYAH kembali lagi menemui saksi korban di rumahnya di Blok V Pekon Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor masing jenis Honda Supra Fit milik sdr. MIRWANSYAH, jenis SANEX milik terdakwa I dan jenis Yamaha MX milik sdr. EDIYANSYAH dengan membawa senjata tajam masing-masing terdakwa I senjata tajam jenis golok, terdakwa II senjata tajam jenis golok, sdr. BASRI senjata tajam jenis pedang/ golok, sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI senjata tajam jenis golok, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dalam keadaan sudah tanpa sarung lagi;
- Bahwa selanjutnya, setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. MIRWANSYAH, sdr. JELI, sdr. EDIYANSYAH, sdr. SUHERMI, sdr. BASRI langsung memarkir kendaraanya didepan rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban yang pada saat itu sedang makan berusaha melarikan diri kearah belakang rumah, namun para pelaku langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/ pedang masing-masing terdakwa I menyerang saksi korban dan mengenai bagian lengan tangan kiri (bawah siku), jari kelingking tangan kiri (putus), kepala bagian belakang, punggung bagian kanan dan paha kaki sebelah kanan, terdakwa II menyerang saksi korban dan mengenai punggung bagian belakang, lengan tangan kiri dan leher, sdr. MIRWANSYAH menyerang saksi korban dan mengenai dada, sdr. BASRI menyerang saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri atas, sedangkan sdr. EDIYANSYAH dan sdr. SUHERMI bertugas berjaga-jaga dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;



- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL melarikan diri karena istri saksi korban (saksi SRI LESTARI Binti SANKARJO) berteriak-teriak meminta tolong, sehingga para ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD NASIR, terdakwa II KHUPRONI, sdr. MIRWANSYAH BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. JELI BIN MUHAMMAD NASIR, sdr. EDIYANSYAH ALS IYAN BIN DAMSI, sdr. SUHERMI BIN MAHDIN, sdr. BASRI BIN ISMAIL tersebut menyebabkan saksi korban ZULKARNAIN mengalami :
 - Luka robek pada jari jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 cm X 0,5 cm X 1 cm.
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 3 cm diatas siku) berukuran 10 cm X 1 cm X 10 cm.
 - Luka tusuk pada lengan kiri bagian atas (kurang lebih 1 cm diatas siku) berukuran 3 cm X 0,5 cm X 0,5 cm.
 - Putus jari kelingking tangan kiri, tersisa jaringan kulit setebal kurang lebih 0,5 cm.
 - Luka robek dalam pada kurang lebih 3 cm di dalam siku, jaringan otot terpotong dengan kedalaman kurang lebih 5 cm.
 - Luka robek pada kepala bagian atas kurang lebih 0,2 cm X 0,3 cm X 6 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakiit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 438/46/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang di tanda tangani oleh dr. RHEINE INDIRE PUTRIE SESUNAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dan terdakwa II **KHUPRONI ALS RONI BIN NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dan terdakwa II **KHUPRONI ALS RONI BIN NASIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Telah membaca keberatan (eksepsi) para Terdakwa melalui Penasehat Hukum para terdakwa tertanggal 23 September 2013, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi tertanggal 30 September 2013, lalu pada tanggal 3 Oktober 2013 Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sela yang intinya menolak keberatan (eksepsi) Panesihat Hukum para terdakwa, dan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- -----

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:184/Pid.B/2013/PN.KTA. tanggal 12 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. **MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dan terdakwa II **KHUPRONI ALS RONI BIN M. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;-



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. **MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan terdakwa I. **MUHAMMAD NASIR BIN HAMID** tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-

----- Telah membaca Akta-Akta Permintaan Banding Nomor:07/Akta.Pid./2013/PN.KTA., yang menyatakan bahwa masing-masing pada hari RABU tanggal 18 Desember 2013 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 18 Desember 2013 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

----- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Desember 2013 Nomor:W9.U10/432/HK.01/XII/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah menyampaikan memori banding tertanggal 18 Desember 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Desember 2013, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 8 Januari 2014;- -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa selaku pembanding melalui Penasihat Hukumnya juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Desember 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota



Agung tanggal 24 Desember 2013, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 8 Januari 2014;- -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan pada memori-memori banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, karena hanya merupakan uraian yang berisi pengulangan-pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam peradilan tingkat pertama maka memori-memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan para terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat Penyidikan, Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:184/Pid.B/2013/PN.KTA. tanggal 12 Desember 2013, memori banding dari Penuntut Umum dan terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;- -----



Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama di nilai telah tepat dan benar karena telah mengkuafikasi perbuatan pidana terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan yang ternyata telah bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan hukuman yang dijatuhkan juga telah dinilai memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;- --

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;- -----

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para terdakwa;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 12 Desember 2013 Nomor:184/Pid.B/2013/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 22 JANUARI 2014 oleh kami **H.A.MOEHAN EFENDI,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH.** dan **SRI ANDINI,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2014** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIHAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa atau Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH.**

H.A. MOEHAN EFENDI, SH.

d.t.o.

2. **SRI ANDINI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

F A R I H A Y A T I, S H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.- -2014)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001